

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak, sebagai negara berkembang tentunya Indonesia memerlukan anggaran yang tidak kecil untuk mendanai pembangunan di Indonesia. Untuk itu pemerintah membutuhkan sumber anggaran untuk pembangunan salah satu sumber anggaran tersebut adalah pajak, karena sumber pendapatan terbesar berasal dari bagian pajak. Melalui pajak kegiatan pembangunan di Indonesia dapat berjalan sesuai rencana dan sebagaimana mestinya, yang tentunya juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pelayanan, dan jaminan pembangunan serta infrastruktur yang lebih baik lagi.

Pajak yang diterima oleh negara sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan pembangunan dinegara ini. Maka sangat diperlukan sekali partisipasi Pemerintah untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, jika semakin banyak Wajib Pajak di Indonesia yang sadar akan kewajibannya maka akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak, yang nantinya akan dapat dirasakan secara langsung manfaatnya bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam menjalankan tugas, pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang bisa diandalkan dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah pada tanggal 1 Januari 2001 mulai memberlakukan Otonomi Daerah melalui Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2001 yang harus diatur secara hati-hati terhadap masalah Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan

untuk melihat dan mengetahui kemampuan suatu Daerah dalam mendukung penerimaan dan penyediaan dana bagi kepentingan pembangunan Daerah. Salah satu pendapatan yang memberikan peran serta yang banyak dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah yaitu Pajak Daerah. Macam-macam pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak Daerah yang menjadi sumber pendapatan Daerah Provinsi dan pajak yang dipungut di daerah Kabupaten/Kota. Salah satu macam Pajak Daerah yang menjadi sumber Penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan penyerahan atas hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai efek perjanjian dua belah bagian atau perbuatan sebagian atau kejadian yang terjadi karena adanya kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang saat ini sudah terpenetrasi diseluruh wilayah di Sumatera Barat. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya SAMSAT, tentunya dapat memudahkan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Balik nama kendaraan bermotor sangat penting karena dengan dilakukannya balik nama maka legalitas kendaraan pribadi akan aman 100%, nilai jual akan lebih tinggi, untuk mendapatkan pinjaman akan lebih mudah dan dalam pengurusan perpanjangan STNK serta pelaporan kehilangan kendaraan menjadi mudah.

Kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta pajak bea balik nama kendaraan bermotor menjadi hal yang wajib karena dengan disiplinnya masyarakat atau adanya antusias kesadaran masyarakat sendiri maka beban pengawasan akan menjadi ringan dan hasil dari pengumpulan pajak akan masuk ke dalam kas daerah untuk dikelola

langsung oleh Pemerintah yang nantinya juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga tujuan dalam pembangunan daerah akan terwujud dan tercapai. Tetapi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan penyetoran pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak taat pada Undang-undang perpajakan yang berlaku, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak, pajak kendaraan bermotor (PKB) belum optimal sehingga orang tidak mau membayar pajak kecuali dipaksa. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan daerah dan diharapkan kepatuhan terhadap pajak dapat diwujudkan.

Dalam pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, prosedur dan ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat penting dalam melaksanakan pemungutan. Pada SAMSAT sendiri adanya kebijakan pengumpulan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diminta tidak ada terjadinya kecurangan ketika pelaksanaan pengumpulan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan keadaan tersebut penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam lagi mengenai Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk lebih lanjut tentang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul :
“PROSEDUR DAN KETENTUAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGAL SATU ATAP (SAMSAT) DI KOTA PAYAKUMBUH”

1.2 Rumusan Masalah

Dari situasi penelitian diatas, dapat diuraikan rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana prosedur dan ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kota Payakumbuh

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui prosedur dan ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kota Payakumbuh

Manfaat dari penulisan laporan ini adalah :

1. Bagi penulis
 - a. Bagi penulis laporan ini dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai prosedur dan ketentuan BBNKB.
 - b. Dalam pelaksanaan prosedur BBNKB dapat dijadikan perbandingan antara teori yang diperoleh dengan yang terjadi dilapangan.

2. Bagi pemerintah Daerah

Didalam usaha untuk meningkatkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD (SAMSAT) di Kota Payakumbuh maka dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan.

3. Bagi pembaca

Laporan ini tentunya dapat menjadi referensi untuk mendapatkan penjelasan mengenai BBNKB pada UPTD (SAMSAT) di Kota Payakumbuh.

1.4 Tempat dan Waktu Magang

1. Tempat Magang

Magang dilakukan pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Payakumbuh

2. Waktu Magang

Waktu pelaksanaan magang dilakukan selama 40 hari kerja yang dimulai pada tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 7 Februari 2020.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN


Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran pajak secara umum, dasar hukum pajak, prinsip-prinsip pokok pajak, fungsi dan jenis-jenis pajak dan juga menjelaskan mengenai Pajak Daerah, dasar hukum Pajak Daerah dan Jenis-jenis Pajak Daerah dan juga BBNKB secara umum.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bagian ini membahas mengenai Kota Payakumbuh berdasarkan letak geografis gambaran umum kantor UPTD pendapatan provinsi SAMSAT di Kota Payakumbuh, yang mencakup mengenai sejarah, tugas dan fungsi, visi, misi dan motto serta struktur organisasi.



BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjelaskan tentang BBNKB, dasar hukum, subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak BBNKB serta prosedur dan ketentuan Pemungutan Pajak BBNKB pada UPTD pelayanan pendapatan provinsi di Kota Payakumbuh yang mencakup syarat dan ketentuan pembayaran pajak BBNKB, pemungutan dan pembayaran pajak BBNKB, bagi hasil pajak BBNKB dan mekanisme pelayanan pada kantor bersama SAMSAT di Kota Payakumbuh serta kendala dan upaya dalam penerimaan BBNKB.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini penulis menarik beberapa inti yang dapat dijadikan sebagai pelajaran atau masukan yang dituangkan kedalam kesimpulan dan saran.

